



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 144/600/2025

TENTANG
TIM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236, Pasal 237, Pasal 239 dan Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu ditetapkan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Tim Penilik dan Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

- a. tim profesi ahli, mempunyai tugas:
 1. memeriksa dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 2. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.
- b. tim penilai teknis, mempunyai tugas:
 1. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap Pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 2. memeriksa dokumen permohonan Standar Laik Fungsi Perpanjangan;
 3. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada

- Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran; dan
4. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Teknis Pembongkaran dapat dibantu oleh tim profesi ahli.
 - c. tim penilik mempunyai tugas melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif agar penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. sekretariat, mempunyai tugas:
 1. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan penyelenggaraan bangunan gedung;
 2. menugaskan tim profesi ahli;
 3. menugaskan tim penilai teknis;
 4. administrasi pelaksanaan tugas tim profesi ahli, tim penilai teknis, dan penilik; dan
 5. mengawasi kinerja pelaksanaan tugas tim profesi ahli, tim penilai teknis, dan tim penilik.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggung jawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan tugas tim bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Bidang, Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Nomor Rekening 1.03.08.2.01.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 April 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOTA PARIAMAN	11/4 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBUDHAYATAN KOTA	10/4 25
KABAG. HUKUM	10/4 25
KABANG. PERATURAN KOTA PARIAMAN	10/4 25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 144/600/2025
TENTANG
TIM PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN ORGASNISASI TIM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. Tim Profesi Ahli		
1	Dr. I Nengah Tela, S.T., M.Sc	Anggota Tim Profesi Ahli Bidang Arsitektur
2	Oscar Fitrah Nur, S.T., M.T	Anggota Tim Profesi Ahli Bidang Struktur
3	Ir. Yani Ridal, M.T	Anggota Tim Profesi Ahli Bidang Mekanikal dan Elektrikal
B. Tim Penilai Teknis		
4	Rita Oktafianti, S.T., M.T/Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota Tim Penilai Teknis
5	Aidil Kurniawan, S.ST, MT/Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota Tim Penilai Teknis
C. Tim Penilik		
6	Rita Oktafianti, S.T., M.T/Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota Tim Penilik
7	Aidil Kurniawan, S.ST., M.T/Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota Tim Penilik
8	Irenne Detrina, S.T/Staf Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota Tim Penilik
9	Yowanda Putra, A.Md/Staf Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota Tim Penilik
10	Hafiza Fadhila, A.Md.T/Staf Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota Tim Penilik
11	M. AlFaridzi, A.Md/Staf Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota Tim Penilik

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
D. Sekretariat		
12	Rita Oktafianti, S.T., M.T/Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota Sekretariat/ Pengawas SIMBG
13	Aidil Kurniawan, S.ST., M.T/Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota Sekretariat/ Pengawas SIMBG
14	Irenne Detrina, S.T/Staf Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota Sekretariat/ Administrator SIMBG
15	Hafiza Fadhila, A.Md.T/Staf Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota Sekretariat/ Administrator SIMBG

WALI KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/4 2011
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETERANGAN RAKYAT	10/4 25
KABAG HUKUM	10/4 25
PERANCANG PERATURAN PEPUNYANG UNDANGAN	10/4 25